
**SISTIM PEMBIAYAAN TANGGUNG RENTENG DI BANK TABUNGAN
PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH CABANG JAMBI**

Beby Sari¹, Abd Rahman Sayuti²

email: bebysari@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui perspektif hukum ekonomi syariah terhadap Sistem pembiayaan tanggung renteng BTPN Syariah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif. Banyak sistem untuk melaksanakan pembayaran pembiayaan salah satunya yaitu dengan cara mengangsur tiap minggu sekali atau jangka waktu tertentu sesuai akad. Dalam pembayaran pembiayaan tersebut dengan menggunakan sistem tanggung renteng. Tanggung Renteng didefinisikan sebagai tanggung jawab bersama diantara anggota dalam satu kelompok atas segala kewajiban terhadap koperasi dengan dasar keterbukaan dan saling mempercayai. Dalam sistem ini bila ada anggota yang tidak bertanggung jawab maka seluruh anggota dalam kelompok akan mengganggu beban tersebut, maka hak anggota dalam kelompok tersebut juga tidak bisa terealisasi. Salah satu praktik Sistem Tanggung Renteng yang dilakukan dalam dunia perbankan yaitu pada Pembiayaan Bank BTPN Syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akad di sistem pembiayaan tanggung renteng Bank BTPN Syariah belum sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah. Hal ini dikarenakan pada akad pembiayaan tanggung renteng digunakan akad murabahah, pihak BTPN Syariah menyerahkan kepada nasabah hanya berupa uang bukan barang. Hal ini tentu menjadikan akad tersebut memiliki ketidakpastian hukum terhadap status kepemilikan barang. Selain itu pihak BTPN Syariah memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang sendiri. Hal ini mengindikasikan terdapat akad wakalah dalam akad pembiayaan ini. Setelah itu, barang belum menjadi milik bank dan setelah akad selesai tidak ada penyerahan bukti transaksi pembelian barang. Permasalahan tersebut tentu bertentangan dengan rukun dan syarat dalam teori fiqh muamalah ataupun hukum ekonomi syariah. Rukun yang tidak terpenuhi yaitu mengenai objeknya. Dengan syarat

¹ Mahasiswa STAI Ma'arif Jambi

² Dosen STAI Ma'arif Jambi

yang tidak terpenuhi yaitu bank tidak memiliki barang yang dijadikan objek investasi. Padahal seharusnya, bank memiliki barang tersebut secara fisik walaupun dalam jangka waktu yang sangat pendek

Kata Kunci: Sistem, Pembiayaan, Tanggung Renteng.

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, dimana setiap individu tersebut mempunyai kepentingan terhadap individu yang lain dari awal hingga akhir hidupnya, jadi sudah merupakan Sunnatullah bahwa manusia selain sebagai makhluk individu juga mempunyai dimensi makhluk sosial yang berarti harus hidup dengan individu lainnya, seperti saling bekerja sama dan memberikan bantuan kepada orang lain dalam rangka memenuhi hajat hidupnya serta mencapai kesejahteraan di tengah hidupnya.³

Masyarakat di Indonesia akhir-akhir ini dalam rangka melangsungkan hidup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya banyak yang mencari pinjaman dana dengan jaminan yang ringan, pada masa modern ini banyak bank konvensional maupun bank syariah memberikan layanan kepada masyarakat melalui produk-produk bank yang banyak baik dengan jaminan atau tanpa jaminan. Salah satu produk yang ditawarkan Bank Syariah kepada masyarakat yaitu produk pembiayaan.

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi bank syariah, nasabah, dan pemerintah. Pembiayaan adalah aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.⁴

Banyak sistem untuk melaksanakan pembayaran pembiayaan salah satunya yaitu dengan cara mengangsur tiap minggu sekali atau jangka waktu tertentu sesuai akad. Dalam pembayaran pembiayaan tersebut dengan menggunakan sistem tanggung renteng. Tanggung Renteng didefinisikan sebagai tanggung jawab bersama diantara anggota dalam satu kelompok atas segala kewajiban terhadap koperasi dengan dasar keterbukaan dan saling mempercayai.⁵

Dalam sistem ini bila ada anggota yang tidak bertanggung jawab maka seluruh anggota dalam kelompok akan mengganggu beban tersebut, maka hak anggota dalam kelompok tersebut juga tidak bisa terealisasi.

³ Udin Saripudin, Sistem Tanggung Renteng dalam Perspektif Ekonomi Islam, Jurnal Iqtishadia, Vol.6, No. 2,(2013) hal 386

⁴ Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), Hal 105.

⁵ Gatot Supriyanto, Aplikasi Sistem Tanggung Renteng Koperasi Setia Bhakti Wanita Jawa Timur (Surabaya: Kopwan Setia Bhakti Wanita, 2009), Hal 36

Salah satu praktik Sistem Tanggung Renteng yang dilakukan dalam dunia perbankan yaitu pada Pembiayaan BTPN Syariah Kantor Cabang Jambi. Menurut salah satu petugas di btpn syariah Kantor Cabang Jambi, di dapatkan informasi bahwa syarat utama dalam pembiayaan tanggung renteng di btpn syariah adalah nasabah yang ingin melakukan pembiayaan harus berkelompok. Setiap kelompok biasanya terdiri dari 5-10 anggota atau bisa juga lebih dari itu. Semua proses pengambilan keputusan diserahkan kepada kelompok tersebut melalui musyawarah karena apapun yang diputuskan akan menjadi tanggung jawab seluruh anggota kelompok.

Berdasarkan Fenomena ini, maka perlu untuk diadakan penelitian dengan pembahasan yang lebih jelas mengenai kejelasan sistem pembiayaan d Tanggung Renteng. Tanggung renteng di dalam Islam disebut kafalah, kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.⁶

Berdasarkan permasalahan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Sistem Pembiayaan Tanggung Renteng Bank BTPN Syariah Cabang Jambi”.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan sesuai dengan masalah yang diteliti tentang sistem tanggung renteng BTPN Syariah guna memahami lebih rinci pandangan islam terhadap Pembiayaan kelompok ini. Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Mengenai metode penelitian, peneliti menggunakan metode deskriptif.⁷ Sehingga dapat disimpulkan bahwa, metode deskriptif ialah metode yang dimaksudkan menggambarkan yang lebih jelas tentang situasi-situasi yang sedang terjadi saat sekarang untuk mengangkat fakta dan menyajikannya secara akurat dan apa adanya.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Peneliti memilih pendekatan kualitatif untuk dijadikan sebagai pendekatan penelitian didasarkan pada permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian, yakni mengenai Sistem tanggung renteng di BTPN Syariah dalam hal mengenai pandangan islam terhadap sistem pinjaman tanggung renteng di sekelompok ibu rumah tangga. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan suatu uraian mendalam tentang ucapan, tulisan dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat dan atau suatu organisasi tertentu dalam suatu setting konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik. Sejalan dengan hal tersebut.

Oleh karena itu, selama proses penelitian ini, peneliti akan lebih banyak melakukan komunikasi dengan subjek penelitian di BTPN Syariah. Selanjutnya, dalam penelitian ini akan lebih mengungkapkan secara deskriptif hasil dari temuan-

⁶ Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), hal 247

⁷ Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011),hal 96

temuan di lapangan yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁸

PEMBAHASAN

A. Temuan umum

BTPN Syariah lahir dari perpaduan dua kekuatan yaitu, PT Bank Sahabat Purbadanarta dan Unit Usaha Syariah (UUS) BTPN. Bank Sahabat Purbadanarta yang berdiri sejak Maret 1991 di Semarang, merupakan bank umum non devisa yang 70% sahamnya diakuisisi oleh PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk (BTPN), pada 20 Januari 2014, dan kemudian dikonversi menjadi BTPN Syariah berdasarkan Surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 22 Mei 2014. Unit Usaha Syariah BTPN yang difokuskan melayani dan memberdayakan keluarga pra sejahtera di seluruh Indonesia adalah salah satu segmen bisnis di PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk sejak Maret 2008, kemudian di Spin Off dan bergabung ke BTPN Syariah pada Juli 2014.

BTPN Syariah adalah anak perusahaan BTPN perbedaan bank BTPN Syariah dengan BTPN adalah di karakteristik Bank tersebut BTPN Syariah menggunakan sistem bagi hasil dan akad diawal berdasarkan nilai-nilai syariah sedangkan BTPN menerapkan sistem bunga dan memiliki sistem berlandaskan hukum positif yang berlaku di Indonesia, dengan kepemilikan saham 70% dengan nominal 539.239.000.000 dari keseluruhan nominal saham 770.370.000.000 dan merupakan bank syariah ke 12 dari seluruh Bank syariah di Indonesia. Bank beroperasi berdasarkan prinsip inklusi keuangan dengan menyediakan produk dan jasa keuangan kepada masyarakat yang membutuhkan modal usaha di desa yang belum terjangkau serta segmen masyarakat pra sejahtera. Selain menyediakan akses layanan keuangan kepada masyarakat tersebut, BTPN Syariah juga menyediakan pelatihan keuangan sederhana untuk membantu mata pencaharian nasabahnya agar dapat terus berlanjut serta membina masyarakat yang lebih sehat melalui program Dayanya.

BTPN Syariah sebagai bank baru terus berupaya menyediakan produk-produk unggulan. Fokus pada pemberdayaan nasabah pra-sejahtera produktif, BTPN Syariah memiliki dua produk Utama Pendanaan dan Pembiayaan. Kedua produk tersebut semata-mata ditujukan untuk memberdayakan keluarga pra-sejahtera produktif.

1. Tabungan citra iB (islamic banking)
2. Tabungan taseto iB (islamic banking)
3. Deposito iB (islamic Banking)
4. Giro iB (islamic Banking)
5. Wow iB
6. DII

B. Temuan khusus BTPN Syariah

1. Sistem pembiayaan tanggung renteng di Bank BTPN Syariah

Mengenai Sistem atau tahapan-tahapan pemberian pembiayaan tanggung renteng kepada nasabah di BTPN Syariah, Pak aldi menerangkan

⁸ Ibid.

bahwa pembiayaan tersebut dilakukan dengan berdasarkan empat pilar utama. Empat pilar tersebut yaitu:

Pertama, Paket Keuangan Lima Tahun, dimana nasabah diberikan pembiayaan berupa bantuan modal yang digunakan untuk mengelola, mengembangkan maupun membangun usaha dengan cara mengembalikan dananya dilakukan melalui angsuran setiap dua minggu sekali. Pada pembiayaan ini, nasabah diberi fasilitas berupa asuransi jiwa untuk nasabah dan suami selama masa pembiayaan dan santunan sebesar Rp. 500.000 apabila suami nasabah meninggal dunia. Sedangkan, jangka waktu pembiayaan minimal 1 tahun atau 52 minggu dengan masa angsuran 26 kali. Pembayaran angsuran dilakukan setiap 2 minggu.⁹

Kedua, adanya Program Daya yang merupakan program berkelanjutan BTPN Syariah dari pembiayaan tanggung renteng yang mengaitkan pembiayaan tersebut dengan misi bisnis dan misi sosial yang didasari oleh pelatihan dan pembinaan bagi nasabah yang nantinya diharapkan dapat memberikan dan meningkatkan pengetahuan serta kemampuan nasabah dalam mengelola usaha.

Ketiga, adanya sistem keanggotaan sentra. Sentra adalah kelompok yang dibentuk nasabah pembiayaan tanggung renteng yang biasanya terdiri dari satu hingga lima kelompok, dimana setiap kelompok terdiri dari minimal sepuluh nasabah dan anggota dari masing-masing kelompok tersebut dipilih sendiri oleh nasabah.

Keempat, adanya program pembina sentra. Pembina sentra merupakan karyawan BTPN Syariah yang khusus menangani pembiayaan pada masyarakat pra-sejahtera. Pada pembiayaan tanggung renteng ini, BTPN Syariah Mikro tidak hanya memberikan dana untuk modal usaha, namun juga memberikan pembinaan serta pengawasan kepada nasabah dalam menjalankan usahanya.

Untuk mendapatkan pelayanan pembiayaan tanggung renteng, Ibu Farista, selaku *Senior Community Officer* Bank BTPN Syariah mengatakan bahwa calon nasabah harus melalui beberapa tahapan yang harus diikuti, di antaranya yaitu: *Pertama*, tahap *pra marketing*. Terdapat tiga tingkatan pertemuan yang dilakukan oleh karyawan BTPN Syariah untuk pembiayaan tanggung renteng, ketiga tingkatan tersebut diantaranya:

- a. pihak bank melakukan pertemuan kepada aparat desa untuk sosialisasi
- b. bank akan mengadakan *mini meeting* untuk semua calon nasabah pembiayaan guna memperkenalkan diri dan menjelaskan produk pembiayaan tanggung renteng;
- c. karyawan bank mengadakan pertemuan formal di salah satu rumah calon nasabah untuk memberikan pelatihan kepada nasabah sebelum bergabung pada pembiayaan tanggung renteng, pelatihan ini diberikan agar calon nasabah memahami dan mengerti prosedur pembiayaan tanggung renteng

Adapun syarat-syarat pembukaan rekening pembiayaan tanggung renteng yaitu: calon nasabah wajib mengikuti pelatihan yang diberikan oleh

⁹ Pak aldi sani, Business Manager BTPN Syariah , wawancara pada tanggal 04 Juni 2021

pihak bank, mengisi aplikasi pengajuan pembiayaan tanggung renteng dan pembukaan rekening tabungan, serta menyerahkan fotocopy identitas dan surat keterangan domisili dari kelurahan setempat. Sedangkan ketentuan pengajuan pembiayaan tanggung renteng diantaranya yaitu:¹⁰

Pertama nasabah membuat kelompok pembiayaan minimal 10 (sepuluh) orang, pembiayaan dikhususkan untuk wanita pada rentang usia 18-59 tahun, menyerahkan fotocopy KTP calon nasabah dan suami, fotocopy Kartu Keluarga, nasabah tidak dalam keadaan hamil, Nasabah bukan merupakan PNS, Pegawai Swasta dan Karyawan, serta nasabah memiliki tempat tinggal sendiri.

Kedua, yaitu proses seleksi nasabah. Pada tahap ini, setelah pihak bank melakukan *screening* calon nasabah untuk menghindari risiko pembiayaan yang tidak tepat sasaran dan pembiayaan macet, dalam proses ini bank melakukan pengamatan langsung melalui wawancara dari lingkungan sekitar nasabah untuk mengetahui karakter maupun usaha dari nasabah.

Ketiga, tahap pelatihan dasar keanggotaan, adalah salah satu pembinaan awal yang diberikan oleh pihak BTPN Syariah untuk calon nasabah yang telah lolos seleksi, pelatihan ini sebagai bentuk kedisiplinan terhadap peraturan pembiayaan tanggung renteng di BTPN Syariah sebelum permohonan pembiayaan disetujui pihak bank.

Keempat, tahap pencairan pembiayaan tanggung renteng. Proses pencairan pembiayaan tanggung renteng disesuaikan dengan evaluasi calon nasabah melalui pengamatan jenis usaha, wawancara terhadap nasabah, dan modal usaha yang dibutuhkan. Sebelum proses pencairan, pihak bank telah melakukan pengamatan usaha yang dimiliki nasabah terlebih dahulu, analisis ini ditujukan untuk menghindari risiko pembiayaan macet.

Kelima, tahap pemantauan dan pengawasan nasabah. Pada ini, bank melakukan pembinaan dan pendampingan kepada nasabah dalam mengelola dana yang diberikan untuk mengembangkan atau membangun usaha. Pendampingan dilakukan pihak bank paling lambat 2 bulan setelah proses pencairan.

Untuk menghindari kerugian dan mengantisipasi pembiayaan macet, pihak BTPN Syariah menerapkan prinsip 5 C sebelum penilaian kelayakan pembiayaan disetujui. Dalam melakukan penilaian prinsip 5C, pihak bank menganalisis berdasarkan ketentuan dari prosedur pembiayaan tanggung renteng, formulir permohonan pembiayaan, rancangan laporan keuangan usaha, dokumen nasabah, serta tanggapan dari masyarakat sekitar nasabah. Prinsip 5C di antaranya adalah:

Pertama, character, pada prinsip ini, penilaian dilakukan terhadap perilaku calon nasabah dalam berinteraksi sosial dengan calon nasabah yang lain. Penilaian juga dilakukan terhadap penyampaian informasi yang diberikan nasabah yang tentu akan menunjukkan karakter calon nasabah tersebut. Tetangga di lingkungan nasabah juga dilibatkan guna memastikan kelayakan calon nasabah untuk diberikan pembiayaan.

¹⁰ Ibu Farista, Senior Community Officer BTPN Syariah, wawancara pada tanggal 04 Juni 2020

Kedua, prinsip *capacity*. Pada prinsip ini, pihak bank menganalisis penilaian melalui manajemen yang dilakukan calon nasabah dalam mengelola usaha yang dimiliki dan bagaimana histori ataupun *track record* usaha tersebut. *Ketiga*, prinsip *capital*. Pada prinsip ini, penilaian dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana nasabah mengelola modal untuk usahanya secara efektif sehingga mendatangkan keuntungan yang diinginkan. *Keempat*, prinsip *collateral*. Pada prinsip ini, Pihak BTPN Syariah menilai omset pendapatan per hari dari usaha yang dimiliki nasabah. Kelima, prinsip *condition*. Prinsip ini ditujukan untuk mengetahui prospek bisnis dari usaha calon nasabah yang akan dibiayai.

Mengenai denda yang diberlakukan bagi pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya pada pembiayaan tanggung renteng, pihak BTPN Syariah menjelaskan bahwa tidak ada denda, karena hal tersebut merupakan urusan internal kelompok pembiayaan tanggung renteng. Pihak Bank hanya mau tahu angsuran dari kelompok tersebut tidak macet, sehingga apabila ada nasabah yang macet, sistem tanggung renteng diberlakukan, yaitu kewajiban seluruh anggota kelompok untuk menanggung angsuran nasabah yang macet tersebut.

Adapun proses pembiayaan pada Bank BTPN Syariah dilakukan melalui beberapa tahap yaitu:

- a. Tahap Pengajuan Pembiayaan Tahap pengajuan pembiayaan dilakukan di pertemuan center meeting, yaitu pada saat pertemuan mingguan yang dilaksanakan oleh pihak Bank BTPN Syariah di setiap center. Adapun hal yang harus dipenuhi setiap kelompok ketika pengajuan pembiayaan adalah berupa nota belanja untuk usaha yang akan mereka jalankan, dengan syarat pembiayaan yang diajukan tidak boleh lebih kecil dari pembiayaan yang akan diterima, apabila data-data tersebut sudah lengkap maka setiap anggota kelompok dapat mengajukan permohonan pembiayaan secara tertulis (pengisian formulir) kepada Bank BTPN Syariah. Kemudian permohonan pembiayaan dari setiap kelompok dapat di proses lebih lanjut. Dan pada saat pengajuan pembiayaan seluruh kelompok dalam satu center harus hadir, kecuali sakit, melahirkan.
- b. Tahap Analisis dan Penyeleksian Berdasarkan formulir permohonan pembiayaan yang diterima dari setiap usulan kelompok, maka pihak Bank BTPN Syariah selaku pengelola keuangan mulai melakukan penelitian dan penilaian tentang keadaan kelompok. Analisa pembiayaan yang dilakukan oleh seksi analisa terhadap kelompok calon penerima pembiayaan adalah untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah usaha calon penerima pinjaman layak atau tidak diberikan bantuan pembiayaan sebagai modal usaha, dan apakah jumlah yang diberikan sesuai
- c. Dengan yang dibutuhkan. Apabila berdasarkan kriteria kelayakan tidak terdapat masalah, maka pihak Bank BTPN Syariah akan memberikan persetujuan atas usulan pembiayaan modal bagi pelaku usaha dan menjelaskan ketentuan pinjaman

bergulir kepada setiap anggota kelompok. Adapun prosedur analisis permohonan pembiayaan oleh Bank BTPN Syariah terhadap anggota kelompok yang akan menerima pembiayaan adalah dengan cara melihat catatan prestasi anggota dari sebelum terima pembiayaan.

Tahap Pencairan Baik pada tahap pengajuan maupun pencairan pembiayaan sama-sama dilaksanakan di center meeting. Pada tahap pencairan pembiayaan pun harus dihadiri oleh seluruh anggota kelompok, sehingga semua mengetahui dengan jelas jumlah pembiayaan yang diterima untuk setiap kelompok. Bank BTPN Syariah menerapkan sistem pencairan pembiayaan dimana anggota terlebih dahulu menerima pembiayaan baru selanjutnya ketua kelompok. Apabila dalam satu kelompok terdapat 5 orang, maka kelompok tersebut terdiri dari 4 orang anggota dan 1 orang ketua kelompok. Pembiayaan akan cair kepada 4 orang anggota terlebih dahulu baru kemudian ketua kelompok di tahap selanjutnya, begitu seterusnya disesuaikan dengan jumlah kelompok yang ada di setiap center. Sistem pencairan seperti ini semata-mata untuk mengajarkan ketua kelompok agar lebih sabar dan lebih mementingkan kepentingan anggotanya sebagai bagian dari tanggung jawabnya. Dana bantuan pembiayaan ini bersumber dari Bank BTPN Syariah, Pencairan dana langsung ke dalam buku rekening pusat khusus Bank BTPN Syariah Kemudian pihak kantor pusat Bank BTPN Syariah menyalurkan kepada kantor-kantor cabang, dan tahap terakhir di cairkan kepada anggota yang telah terdaftar sebagai anggota Bank BTPN Syariah. Jumlah anggota dalam satu kelompok pembiayaan maksimal 5 orang, dan disetiap center terdapat minimal dua kelompok dan maksimal 8 kelompok. Jumlah pembiayaan yang diberikan di tahap awal untuk setiap anggota sebesar Rp. 2.000.000, besarnya pembiayaan bisa berbeda-beda karena disesuaikan dengan kelayakan usaha.

2. Prespektif Hukum Islam Terhadap Sistem Pembiayaan Tangung Renteng

Tanggung renteng adalah tanggungan secara bersama-sama ataupun tanggung jawab bersama yang berupa pinjaman murni yang diberikan pemerintah tanpa bunga untuk membantu masyarakat yang membutuhkan modal dalam pengembangan usaha kecilnya. Pengelolaan dana tanggung renteng di BTPN Syariah ini sama seperti bank konvensional maupun koperasi-koperasi yang lain. Pengelolaan Sistem pinjaman dana tanggung renteng mempunyai persyaratan yang relatif mudah dalam hal meminjam, birokrasi yang singkat, pelayanan yang cepat mendorong warga untuk melakukan pinjaman. Kekurangan modal untuk usaha dan semakin banyaknya kebutuhan yang diperlukan oleh warga.

Hal inilah yang mendorong warga melakukan pinjaman untuk mencukupi kebutuhan, walaupun dengan kategori bunga 10% masyarakat sudah mengetahui bahwa itu riba. Warga sekitar ada yang merasa keberatan dengan praktek riba tersebut. Kita sesama umat muslim diperintahkan untuk saling tolong menolong. Allah berfirman:

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolonglah dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”(QS. Al-Maidah (5):2).

Akad yang digunakan dalam pembiayaan tanggung renteng di Bank BTPN Syariah adalah akad *murabahah*. Meskipun tanggung renteng dapat dikategorikan dalam akad *kafalah*, namun pada praktiknya, akad yang digunakan antara BTPN Syariah dengan kelompok nasabah peminjam yaitu akad *murabahah*. Hal ini dikarenakan akad pembiayaan tanggung renteng antara pihak kelompok nasabah dengan bank BTPN Syariah merupakan akad perjanjian jual beli yang dilaksanakan dengan cara bank membeli barang yang diperlukan oleh nasabah yang bersangkutan dengan mendapatkan keuntungan yang disepakati. Namun, dalam hal ini BTPN Syariah hanya memberikan sejumlah uang kepada nasabah dan BTPN Syariah memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang sendiri, sesuai dengan kebutuhan usaha yang akan digeluti oleh anggota kelompok nasabah.¹¹

Mengenai *kafalah* para ulama berijma membolehkannya. Orang-orang Islam pada masa Nubuwwah mempraktikkan hal ini, bahkan sampai saat ini tanpa adanya teguran dari seseorang ulama-pun. Ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar pembolehan *kafalah* adalah berupa Kaidah Fiqih yang berbunyi “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan dan bahaya (beban berat) harus dihilangkan”.

Sebagai landasan hukum, Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa tentang *kafalah* dan menetapkan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 11/DSN-MUI/ IV/2000 tentang *kafalah* yang ditetapkan tanggal 08 Muharram 1421 H atau tanggal 13 April 2000. Fatwa ini menetapkan bahwa pemberian jasa *kafalah* dilakukan dengan prosedur masing-masing bank syariah yang memberikan, dengan mengacu pada ketentuan umum bank garansi yang telah ditetapkan Bank Indonesia dan rukun *kafalah* yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.¹²

Menurut Suhendi (2002), rukun *kafalah* adalah sighth *kafalah* (ijab qabul), makful bih (objek tanggungan), kafil (penjamin), makful'anh (tertanggung), dan makful lahu (penerima hak tanggungan). *Kafalah* sebagai suatu jasa penjaminan merupakan salah satu bentuk perikatan dalam Islam.

3. Analisis sistem pembiayaan tanggung renteng

Berdasarkan pengalaman, saat kita mengenalkan program Pinjaman Bergulir (PB) ke masyarakat, ada sebagian masyarakat yang tidak mau mengikuti sistem Tanggung Renteng (TR). Beberapa kalimat berikut ini menggambarkan penolakan tersebut. “Ah, yang benar *aja*. *Masa*’ orang lain yang *nunggak*, saya yang harus bayar?”

¹¹ Dwi Suwikno, Ayat-Ayat Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010),hal 43

¹² Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 11/DSN-MUI/ IV/2000 Tentang Kafalah

“Saya bisa pastikan, saya akan tepat waktu membayar cicilan pinjaman, tapi saya tidak mau bila harus ada kewajiban menalangi anggota lain yang menunggak.”

“Saya saja harus kerja keras banting tulang untuk bisa membayar cicilan yang punya diri sendiri, masa harus dibebani dengan cicilan orang lain? “Mungkin kalo masih ada hubungan keluarga *tidak* apa-apa, saya mau bantu, tapi ...”

Sampai sekarang pihak bank bingung ketika menghadapi kondisi tersebut Apakah akan tetap membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) meskipun calon anggotanya enggan menerapkan TR jika ternyata di suatu desa/kelurahan tidak ada yang mau dengan aturan TR kita menghadapi kondisi seperti di atas, untuk sementara waktu, desa/kelurahan tersebut belum bisa menjadi wilayah kerja program PB. Meskipun ada masyarakat yang kita yakini akan bisa lancar membayar cicilan pinjaman. Namun, jika ia tidak mau dengan TR, tetap saja tidak bisa masuk KSM PB. Kenapa? Karena terlaksananya sistem tanggung renteng pada KSM merupakan salah satu tujuan dan ruh KSM sekaligus sarana penentu untuk kelancaran program PB.

Sebenarnya, pernyataan ketidaksetujuan akan TR yang terus terang lebih bagus dibandingkan dengan yang menyatakan setuju dengan TR, tapi dalam pelaksanaannya nanti tidak mau melaksanakan TR. Namun, meski kejujuran dan keterbukaan harus kita hargai, orang yang tidak setuju dengan tanggung renteng tetap tidak bisa menjadi anggota KSM PB.

Sebenarnya, jika nilai-nilai positif sudah tertanam dengan baik, maka sistem TR akan berjalan dengan baik pula. Sehingga, jika ada KSM yang tidak menjalankan TR maka itu artinya nilai-nilai positif belum tertanam dan terlestarikan dengan baik. Nilai-nilai positif KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) tersebut di antaranya adalah:

- a. Merasa sebagai satu bagian. Kelompok yang baik, seharusnya menganggap sesama anggota kelompoknya bukan orang lain, namun sudah merasa seperti bagian dari keluarganya sendiri. Jika masih ada perasaan menganggap orang asing terhadap anggota KSM yang lainnya, berarti masih bukan suatu kelompok yang baik.
- b. Saling percaya. Orang yang bergabung dalam suatu kelompok seharusnya adalah manakala ia percaya dengan anggota yang lainnya. Demikian juga ketika seseorang diajak atau diizinkan bergabung dalam suatu kelompok, hal itu karena ia dipercaya oleh anggota lainnya. Bila tidak demikian, sebaiknya tidak bergabung atau tidak mengizinkan orang yang tidak dipercaya untuk bergabung dalam kelompoknya.
- c. Saling tolong menolong. Bergabung dalam suatu KSM seharusnya adalah karena ada niat dan kemauan untuk saling menolong. Jika tidak ada keinginan untuk itu, sebaiknya jangan bergabung dengan kelompok. Ketika seseorang masuk dalam suatu KSM, pada suatu waktu mungkin ia yang ditolong, tapi ada saatnya di mana ia yang harus menolong. Bila tiga hal tadi

tidak ada, maka berarti kelompok tersebut bukanlah KSM yang sesungguhnya atau proses pembentukan KSM-nya kurang berjalan sebagaimana yang seharusnya. Lebih baik tidak usah dibentuk suatu kelompok bila menolak nilai-nilai tersebut. Berkelompok tanpa nilai-nilai tersebut, bukannya akan mendapatkan solusi malah akan menambah masalah.

- d. Penentu Sukses Pinjaman Bergulir TR adalah sesuatu yang harus dicapai dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan. Mengacu pada petunjuk teknis Pengembangan KSM PNPM MP halaman 5, TR menjadi tujuan antara kelima
- e. Sikap pemerdaya
Dari uraian-uraian sebelumnya, kita mendapatkan fakta yang tidak bisa dipungkiri: yakni adanya sebagian masyarakat yang tidak atau belum mau dengan TR. Sedangkan di sisi lain TR merupakan hal yang penting. TR adalah hal penting karena TR merupakan tujuan pengembangan KSM, spirit KSM dan kunci kelancaran program PB.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa:

1. Sistem pembiayaan pada tanggung renteng ini harus melewati beberapa tahapan demi tahapan dari survei, mengenal lingkungan setempat hingga RT, lalu mengenal nasabah satupersatu dan membentuk kelompok sampai dengan proses berkas hingga proses pencairan, semua tahapan ini membutuhkan waktu yang lumayan lama atau tergantung dari kelengkapan berkas nasabah.
2. Sistem pembiayaan tanggung renteng Bank BTPN Syariah belum sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah. Hal ini dikarenakan pada sistem pembiayaan tanggung renteng digunakan tanggung jawab ketua bukan tanggung jawab bersama, pihak BTPN Syariah menjelaskan kepada nasabah bahwa tanggung jawab bersama tapi sampai saat ini semua dibebankan kepada ketua. Hal ini tentu memiliki ketidakpastian hukum terhadap status kepemilikan barang. Selain itu pihak BTPN Syariah memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang sendiri. Hal ini tidak dibenarkan. Permasalahan di atas tentu bertentangan dengan rukun dan syarat dalam teori fiqh muamalah ataupun hukum ekonomi syariah. Rukun yang tidak terpenuhi yaitu mengenai objeknya. Bank dikenakan kewajiban atas barang selama barang tersebut masih menjadi milik bank. Bank tidak hanya pemodal tetapi juga pemilik dari barang tersebut.
3. Masalah nasabah dengan sistem pembiayaan tanggung renteng adalah penanggung atau orang yang dijamin dalam pembiayaan kelompok tersebut diberikan oleh penanggung (kafil), Kafalah adalah jaminan yang

diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga dalam rangka memenuhi kewajiban dari pihak kedua atau yang ditanggung (makful anhu) terkait tuntutan yang berhubungan dengan jiwa, hutang, barang, atau pekerjaan apabila pihak yang ditanggung cedera janji atau wanprestasi dimana pemberi jaminan bertanggung-jawab atas pembayaran kembali suatu hutang menjadi hak penerima jaminan.

DAFTAR PUSTAKA

- Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Fathoni, Abdurrahmat. 2011. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Saripudin, Udin. *Sistem Tanggung Renteng dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Iqtishadia, Vol.6, No. 2, 2013.
- Supriyanto, Gatot. 2009. *Aplikasi Sistem Tanggung Renteng Koperasi Setia Bhakti Wanita Jawa Timur*. Surabaya: Kopwan Setia Bhakti Wanita.
- Suwikno, Dwi. 2010. *Ayat-Ayat Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.